

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Narkotika dibedakan menurut golongannya dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²

Pasal 6 :

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Narkotika telah disalahgunakan untuk dikonsumsi, diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang. Hal ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, penyalahgunaan narkotika saat ini telah masuk dalam keadaan yang membahayakan, karena pelaku penyalahgunaan

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

² Lihat Pasal 6 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

narkotika atau mengkonsumsi narkotika berasal dari golongan anak-anak atau remaja.

Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend serta besenang-senang besar sekali. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba yang paling banyak adalah kelompok usia remaja.³

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan, hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar masyarakat Indonesia terutama anak-anak untuk tidak sekali-kali mencoba dan mengkonsumsi atau sampai menyalahgunakan narkotika. Fakta yang di sankasikan hampir di setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia, terutama di antara generasi penerus bangsa dalam pembangunan Negara di masa mendatang. Lingkungan merupakan salah

³ Dikutip dari <https://www.kaliandanews.com/2017/03/penyebab-dan-dampak-penyalahgunaan-di.html>, <pada tanggal 24-04-2019>

satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seorang anak menjadi seorang pengguna narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,1 juta orang, dan itu terbesar di Asia. Dari jumlah itu, 40% diantaranya berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. “Ada yang penasaran lalu mencoba, ada yang sudah berapa kali terus ketagihan, dan ada yang sudah kecanduan lalu jadi bandar. Yang coba-coba pakai saja jumlahnya hampir 1,2 juta orang. Mereka umumnya pelajar SD hingga perguruan tinggi,” ungkap Kepala Bagian Humas BNN Kombes Pol Sulistiandriatmoko dalam diskusi bertema “stop narkoba, save generasi muda” di kebayoran baru, Jakarta selatan.⁴

Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian lebih dari 11.344 anak yang di sangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga mei 2002, ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia.⁵ Data lain menyebutkan, lebih dari 4.000 anak Indonesia di ajukan ke pengadilan setiap tahunnya.⁶

⁴ Dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/nasional.sindonews.com/newsread/1257498/15/40-pengguna-narkoba-pelajar-mahasiswa-1510710950>, <pada tanggal 24-04-2019>

⁵ Yayasan Pemantau Hak Anak, *Praktek-Praktek Anak erkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia: Perspektif Hak Sipil Dan Hak Politik*, (Makalah sebagai bahan masukan bagi upaya penyusunan Laporan Alternatif Implementasi Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik yang dikoordinasi oleh HRWG, tanpa Tahun), hlm. 1.

⁶ Steven Allen, Kata Pengantar, dalam purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*, (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2003), hlm. 1.

Angka statistik di atas tentunya sangat memprihatinkan, anak sebagai bagian dari generasi muda, merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, yang di harapkan menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, yang mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan zat yang bersifat patologik, dengan mengkonsumsi obat secara terus menerus yang dapat menimbulkan fungsi social atau okupasional. Mengkonsumsi obat-obatan secara terus menerus dalam jangka waktu selama satu bulan atau lebih dapat menimbulkan gangguan fungsi sosial. Gangguan fungsi sosial yang terjadi dapat berupa ketidakmampuan memenuhi kewajiban terhadap keluarga atau kawan-kawannya karena perilakunya yang impulsif, atau karena ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar.⁷

Penyalahgunaan narkotika dapat menjadikan seseorang ketergantungan zat. Ketergantungan zat atau obat menunjukkan yang parah dan seiring dianggap sebagai penyakit. Seseorang yang ketergantungan zat akan mengalami gejala putus zat, hal ini terjadi karena kebutuhan biologik terhadap obat. Gejala putus zat merupakan adanya tanda ketergantungan fisik akibat dari ketergantungan zat obat.⁸

⁷ Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Zat Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif Lain*, (Jakarta : PT Gramedia, 1989), hlm.2.

⁸ Jenny Marlindawani purba, dkk, *Asuhan Keperawatan Pada Klien Dengan Masalah Psikososial dan Gangguan Jiwa*, (Medan : USU Press, 2008), hlm.2.

Membahas tentang penyalahgunaan narkotika, Polres Bangkalan pengungkapan kasus narkoba jenis sabu, tercatat 6 pengguna sabu-sabu usia di bawah umur yang di amankan Polres Bangkalan. Terakhir, satuan Resnarkoba Polres Bangkalan menangkap GG (14), warga Desa Campor, Kecamatan Konang. Ia ditangkap bersama empat pengguna saat mengkonsumsi sabu di dalam kamar di sebuah rumah di Desa Sangra Agung, Kecamatan Socah, Rabu (15/11/2017). Sedangkan pada tanggal 13 Agustus tahun 2018 Satresnarkoba Polres Bangkalan berhasil menangkap dengan 21 tersangka dalam waktu 2 minggu dengan salah satu tersangka adalah anak di bawah umur dan pada tanggal 13 Februari tahun 2019 dalam waktu 12 hari Polres Bangkalan menangkap 37 tersangka dengan salah satunya juga ada anak yang di bawah umur.⁹

Sedangkan perbandingan dengan kabupaten sampang, Ipda Eko yang menjabat sebagai KBO Satresnarkoba menyampaikan, selama lima tahun terakhir penyalahgunaan narkotika yang melibatkan anak yaitu sebanyak 15 kasus dengan tersangka 15 anak. Penyalahgunaan barang haram terhadap anak tersebut meliputi sebagai pengguna dan pengedar. Dalam kasus narkotika yang melibatkan anak yaitu berada dikisaran usia 15-17 tahun. Sedangkan 15 anak yang terlibat itu rinciannya pengguna 5 anak 4 anak dan yang kedapatan memiliki narkoba 6 anak.¹⁰

⁹ <http://jatim.tribunnews.com/amp/2017/11/28/polres-bangkalan-tangkap-6-pengguna-sabu-sabu-di-bawah-umur> <pada tanggal 26-04-19>

¹⁰ <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/sampang-darurat-narkoba-mulai-serang-anak-anak/>

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, oleh karena itu penulis tertarik mengambil judul skripsi mengenai :
 ”PENANGGULANGAN ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DI
 POLRES BANGKALAN”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penanggulangan anak pengguna narkoba oleh Polisi Resort Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis penanggulangan pengguna narkoba oleh anak di Polisi Resort Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Tujuan teoritis penyusunan skripsi ini adalah dapat menjadi penambahan pengetahuan dalam ruang lingkup akademis terhadap penyebab anak yang menyalahgunakan narkoba. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya, dan memberi jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk keaslian penelitian telah dilakukan penelusuran dari berbagai pustaka dan referensi dan menemukan tiga penelitian yang mempunyai kemiripan yaitu :

1. Hoesna Maris Elkindi, Fakultas Dakwah dan komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, menulis skripsi pada tahun 2016 dengan judul “ Faktor Penyebab dan Dampak Penyalahgunaan Napza (Studi di Pondok Pesantren Al-Qodir Yogyakarta).

Rumusan masalahnya adalah :

1. Apa saja faktor penyebab penyalahgunaan napza pada santri yang di rehabilitasi di Pondok Pesantren Al-Qodir Yogyakarta?
2. Apa saja dampak yang terjadi dari penyalahgunaan napza oleh santri di Pondok Pesantren Al-Qodir Yogyakarta?

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apa saja faktor penyebab dan dampak penyalahgunaan napza oleh santri yang menjalankan rehabilitasi di Pondok Pesantren Al-Qodir Yogyakarta.

2. Imam Suganda, Fakultas Psikologi, Universitas Medan Area, menulis skripsi ini pada tahun 2017 dengan judul “ Studi Identifikasi Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja Di Yayasan Mitra Masyarakat Sehat

Rumusan masalahnya adalah seberapa besarkah kontribusi faktor-faktor yang mempengaruhi dari penyalahgunaan narkotika di Yayasan Mitra Masyarakat Sehat.

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika.

3. Andi Dipo Alam, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, menulis skripsi ini pada tahun 2017 dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak “

Rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana pelaku penyalahgunaan narkotika oleh anak berdasarkan putusan Nomor.96/Pid.Sus Anak/2017/PN.Mks.

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian yang telah ada yaitu terletak pada isu hukumnya, penelitian ini lebih fokus terhadap jumlah anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika yang relatif tinggi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, dimana dalam menganalisis rumusan permasalahan menggunakan penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan dan berdasarkan penelitian lapangan nantinya ditarik kesimpulan.¹¹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti berdasarkan pada data-data yang dinyatakan secara lisan atau tulisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹²

1.6.3 Bahan atau Data Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan sumber data guna mencari dan menemukan jawaban dari isu hukum yang dipaparkan, sumber data yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa macam yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dari berbagai sumber yaitu aparat penegak hukum dari POLRES Bangkalan.

¹¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004, hlm. 167.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Pres), 2006, hlm. 205

b. Sumber Data Skunder

Bahan hukum data skunder adalah bahan hukum yang diambil dari buku-buku, teks, atau mengenai dasar-dasar, prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹³

Data yang digunakan dalam menjawab permasalahan ini adalah melalui studi kepustakaan, dalam data skunder adalah data berasal dari bahan hukum primer dan skunder dalam penelitian hukum, sumber data skunder berasal dari peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain dalam hierarki perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi, dalam hal ini dipakai beberapa peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a. Teknik wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁴

b. Studi Pustaka

¹³ *Ibid*, hlm. 141

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 26.

Studi pustaka (*library reseach*), yaitu mempelajari teori teori yang ada di dalam buku maupun bahan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok bahasan yang akan di bahas.¹⁵

1.6.5 Analisis Data

Analisis data dilakukan secara *kualitatif* analisis secara *kualitatif* adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responded secara tertulis secara lisan dan juga perilaku yang utuh.¹⁶

¹⁵ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Ditya Bakti, 2004, hlm. 170.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 250